



PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan nama yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2017 telah mengajukan permohonan perbaikan nama pada registrasi dan kutipan akta nikah, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Bjr. tanggal 07 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama XXXX di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar) yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 1989 dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXX tertanggal 18/07/1989 dengan wali nikah Bapak kandung istri Pemohon yang bernama XXXX, ijab qobul dilaksanakan dengan mas

Hal 1 dari 8 hal penetapan nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Bjr



kawin berupa seperangkat alat Sholat tunai dan disaksikan oleh Bapak Jeje Jaelani dan Ibu Nani Diani;

2. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan nama XXXX dan pada KK dan KTP dengan nama XXXX sedangkan dalam dokumen lainnya seperti Ijazah dan SK Pensiun Pemohon tertulis dengan nama Pemohon (Pemohon);

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a) XXXX umur 27 tahun;
- b) XXXX umur 23 tahun;

4. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Identitas Pemohon pada registrasi dan Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK yang berbeda dengan dokumen lainnya menjadi kendala dalam persyaratan kelengkapan administrasi Pencairan Dana Pensiun dari Taspen serta administrasi kependudukan lainnya;

5. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 18/07/1989 dari KUA Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis (Sekarang Kota Banjar) namun dalam penulisan Identitas Pemohon telah keliru dimana penulisan yang keliru adalah :

Untuk Pemohon :

- Nama lengkap : Dayat H. bin Didi S. atau Dayat Hidayat bin Didi Sukmadireja

Yang seharusnya penulisannya adalah :

- Nama lengkap : Pemohon

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan, menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor 413/114/VIII/1989 tertanggal 18/07/1989, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan nama Dayat H. bin Didi S. atau Dayat Hidayat bin Didi Sukmadireja, yang sebenarnya adalah Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. XXXX tertanggal 25-08-2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang menjadi Kecamatan Banjar Kota Banjar, telah dimeterai dan dinazegelen kemudian diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor : XXXX tertanggal 03-08-2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen



yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Teknologi Menengah Yayasan Bina Putera tertanggal 30 April 1981, bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5);

5. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun atas nama Pemohon nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Kepala Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal dan Provinsi tertanggal 27 September 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa dalam pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Hal 4 dari 8 hal penetapan nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, ,Kartu Keluarga, STTB, dan SK Pensiun Pemohon, dan Pemohon mengajukan perubahan nama dan menginginkan nama para Pemohon disesuaikan dengan nama yang benar yaitu yang tertulis pada STTB dan SK Pensiun milik Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bahwa nama Pemohon adalah *DAYAT HIDAYAT Bin SUKMADIREJA*, dan berdasarkan P.4 (fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar) dan P.5 (fotokopi Surat Keputusan Pensiun) ternyata bahwa nama Pemohon adalah *Pemohon* sedangkan dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tertulis *DAYAT. H Bin DIDI. S* maka majelis hakim menilai ada alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan nama pada register dan Kutipan Akta Nikah;

Hal 5 dari 8 hal penetapan nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, di persidangan maka telah diperoleh fakta bahwa nama DAYAT. S. Bin DIDI. S alias DAYAT HIDAYAT Bin SUKMADIREJA alias Pemohon adalah orang yang sama dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti Hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah.

Bahwa Pemohon hanya membawa alat bukti berupa Akta Otentik, dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Otentik diatur dalam pasal 1870 KUHPdt adalah sempurna (volledig bewijskracht), dan mengikat (bindende bewijskracht) ; sehingga Akta Otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan kata lain Akta Otentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan para Pemohon telah nyata terbukti dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 jo pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah Nomor tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis sekarang menjadi Kecamatan Banjar Kota Banjar, maka untuk tertib administrasi majelis perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan biodata tersebut diatas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun



1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 413/114/VII/1989 tanggal 18 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis tertulis DAYAT. H Bin DIDI. S dirubah menjadi Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai ketua majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1438 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H. D. Cucu, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hal 7 dari 8 hal penetapan nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NADIMIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

MUSTOLICH, S,HI

H. D. CUCU, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 70.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 151.000 |

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal penetapan nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)